



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2025**



TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA


BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah.
- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

5. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
ORGANISASI



Bagian Kesatu
Kedudukan

- Pasal 3
- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

- Pasal 4
- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Kampung, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- e. Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung



Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan partisipasi masyarakat dan pemerintahan kampung/mukim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang pemerintahan kampung/mukim;
- d. perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat;
- e. perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan dibidang ekonomi masyarakat teknologi tepat guna dan pemanfaatan sumber daya alam;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung/mukim;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan evfaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung/mukim;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung/mukim; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bupati/wakil bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan program serta rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung;
- c. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan satuan kerja maupun instansi-instansi di luar sesuai bidang dan tugasnya masing-masing;
- d. pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan menyampaikan laporan kinerja;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ketiga
Sekretariat



Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengelolaan urusan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian dan hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja serta pembinaan jabatan fungsional dilingkungan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP);
- b. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, di bidang ketahanan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

c.Pembinaan.....

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, dan pemeliharaan perlengkapan kantor, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, administrasi jabatan fungsional dan perpustakaan serta kepegawaian.

Bagian keempat Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Kampung



Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Kampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Kampung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan rencana program kegiatan pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang penyusunan rencana program kegiatan pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan kampung;
- d. penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan kampung;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	



e.pembinaan.....

- e. pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan kampung;
- f. perencanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan yang berkembang pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan kampung guna mencari solusi pemecahannya;
- g. perencanaan dan mengatur pelaksanaan peran pelaku dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan kampung;
- h. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif serta badan usaha milik kampung;
- i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, monitoring, evaluasi, supervisi dan pelaporan bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan lembaga ekonomi milik kampung atau pemerintahan kampung seperti Badan Usaha Milik Kampung dan lembaga usaha lainnya;
- j. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, monitoring, evaluasi, supervisi dan pelaporan bidang fasilitasi pengelolaan keuangan kampung meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban hingga pelaporan keuangan kampung;
- k. menyiapkan pedoman teknis terhadap tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung, serta pedoman teknis terhadap tata cara pelaporan serta pertanggungjawaban reje dan mukim;
- l. fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten dalam hal pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan /atau pengelolaan keuangan kampung;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Teknologi
Tepat Guna

Pasal 14

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati.



PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 15....

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
- b. penyusunan rencana program kegiatan pembangunan bidang kelembagaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kelembagaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- d. pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan kelembagaan Masyarakat, Pengembangan Kawasan, dan Teknologi Tepat Guna;
- e. perencanaan inventaris dan evaluasi permasalahan-permasalahan yang berkembang pada pelaksanaan kelembagaan Masyarakat, Pengembangan Kawasan, dan Teknologi Tepat Guna guna mencari solusi pemecahannya;
- f. mengidentifikasi dan memfasilitasi lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk terlibat dan mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan;
- g. pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas Bidang kelembagaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- h. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi lembaga kemasyarakatan kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga adat kampung, serta memfasilitasi penguatan lembaga kemasyarakatan kampung, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pos pelayanan terpadu, pemuda dan lembaga kemasyarakatan kampung lainnya.
- i. Pembinaan, penataan dan pengembangan kawasan kampung, melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan kampung, memfasilitasi rencana kerja dan penetapan kawasan kampung, pendampingan pengembangan kawasan kampung, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan penataan dan pengembangan kawasan kampung;
- j. memfasilitasi sosialisasi pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna, meliputi melakukan pemetaan, pemanfaatan, penerapan dan pengembangan serta promosi teknologi tepat guna, melaksanakan evaluasi perkembangan inovasi teknologi tepat guna, memfasilitasi hak kekayaan intelektual teknologi tepat guna, memfasilitasi dan melakukan pembinaan pos pelayanan teknologi tepat guna, penerapan teknologi unggulan/baru dan terbarukan, pemanfaatan potensi sumber daya alam, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

k.fasilitasi.....

- k. fasilitasi kerjasama antar kampung dalam kabupaten dalam hal kelembagaan masyarakat, pengembangan kawasan dan teknologi tepat guna.
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim
Pasal 16

Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pemerintah kampung dan mukim;
- b. penyusunan rencana program kegiatan pembangunan di Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan kampung dan mukim;
- d. pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung dan tata tertib administrasi kampung dan mukim;
- e. perencanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan- permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tertib administrasi kampung dan mukim;
- f. Menyusun pedoman, melaksanakan, pembinaan, fasilitasi koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pemilihan dan pengangkatan reje beserta perangkat kampung, rayat genap mufakat, imem, petue, serta mukim.
- g. Menyusun pedoman, melaksanakan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi penataan kampung, penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung, pengelolaan aset kampung, produk hukum kampung, peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan kampung serta evaluasi perkembangan kampung;
- h. Menyusun pedoman, melaksanakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata wilayah kampung dan mukim, penataan kewenangan kampung dan profil kampung, fasilitasi penguatan sarana dan prasarana pemerintahan kampung, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

i.fasilitasi.....

- i. fasilitasi kerjasama antar kampung dalam kabupaten dalam hal pemerintahan kampung dan mukim.
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(3) Tugas....

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.


BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi-masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Jabatan Fungsional pada bidang yang bersesuaian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.


Pasal 29

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
- (2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 33

- Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 34

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ditetapkan oleh Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(2) Kelas.....

- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di tetapkan oleh bupati;
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:


- (1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 474),
- (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 533),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 10 September 2025 M

BUPATI ACEH TENGAH,

#HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 10 September 2025 M


SEKRETARIS DAERAH
#KABUPATEN ACEH TENGAH, 16


#MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1157

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN ACEH TENGAH

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah



Keterangan :
—— : Garis Komando
----- : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH
[Signature]
HAILI YOGA